



**PUTUSAN**

**Nomor 100/Pid.B/2023/PN Slt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **VICKY ZULFIKAR UMAR BIN IMAM TURMUDZI;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 13 Januari 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Delik RT. 001 RW. 005 Desa. Delik Kecamatan. Tuntang Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 100/Pid.B/2023/PN Slt tanggal 8 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2023/PN Slt tanggal 8 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Vicky Zulfikar Umar bin Imam Turmudzi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa Vicky Zulfikar Umar bin Imam Turmudzi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar foto STNK Honda Brio Satya tahun 2019 Nopol H-8744-CK, Noka: MHRDD1850KJ911519, Nosin L12B32351397, warna abu-abu baja metalik, an STNK Ajeng Novita Puspasari alamat: Perum Sehari Blok E No 228 RT.10 RW.14 Blotongan, Sidorejo, Salatiga;
  - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Sukarela Unit pada tanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan PT Kawitan Sejahtera yang menyatakan PT. Kawitan Putra Sejahtera menerima penyerahan unit mobil dari Sdr. Ajmal Jati Permana;
  - 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penyerahan Kendaraan No. 568RAL202305001881 dari PT. Mandiri Tunas Finance, atas nama yang tertera Ajeng Novita Puspasari/ Ajmal Jati Permana (pemakai unit) yang diterima oleh PT. Kawitan Putra Sejahtera tertanda Syarif Hidayatullah selaku yang menerima penyerahan unit dari Sdr. Ajmal Jati Permana selaku yang menyerahkan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Mandiri Tunas Finance melalui saksi Andy Yunanto;

- 1 (satu) unit KBM Honda Brio Satya tahun 2019 Nopol H-8744-CK, Noka: MHRDD1850KJ911519, Nosin L12B32351397, warna abu-abu baja metalik, berikut STNK Ajeng Novita Puspasari alamat: Perum Sehari Blok E No 228 RT.10 RW.14 Blotongan, Sidorejo, Salatiga dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) bendel surat perjanjian kontrak Sdr. AJENG NOVITA dengan Mandiri Tunas Finance Cabang Ungaran;

Dikembalikan kepada saksi Ajeng Novita Puspasari;

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pertimbangan surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-38/SALTI/Eoh.2/08/2023 tanggal 6 September 2023 sebagai berikut :

## Pertama

Bahwa terdakwa Vicky Zulfikar Umar bin Imam Turmuzdi pada waktu yang sudah tidak diingat lagi antara tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Taman Cerdas Salatiga yang beralamat di Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 10:00 WIB terdakwa datang ke rumah pacarnya yakni saksi Ajeng Novita P binti Surat Mentari yang beralamat di Perum Sehati Blok E Nomor 228 RT.10 RW.14 Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga untuk meminjam mobil Honda Brio Satya warna abu metalik dengan nomor polisi H 8744 CK milik saksi Ajeng Novita P binti Surat Mentari beserta STNK-nya untuk digunakan ke Semarang dan akan dikembalikan oleh terdakwa pada sore harinya, namun sampai sore hari tidak kunjung dikembalikan oleh terdakwa. Lalu saksi Ajeng Novita P binti Surat Mentari mencoba menghubungi terdakwa tetapi nomor terdakwa tidak aktif dan terdakwa tidak berada di rumah ketika didatangi oleh saksi Ajeng Novita P binti Surat Mentari;
- Bahwa terdakwa pada akhir bulan Februari 2023 menghubungi saksi Septian Pratama dengan maksud untuk menggadaikan mobil milik saksi Ajeng Novita P binti Surat Mentari dengan alasan membutuhkan uang guna membayar kuliah saksi Ajeng Novita P binti Surat Mentari dan terdakwa mengatakan kepada saksi Septian Pratama bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut atas permintaan dari saksi Ajeng Novita P binti Surat Mentari. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Septian Pratama di Taman Cerdas Salatiga yang beralamat di Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya warna abu metalik dengan nomor polisi H 8744 CK beserta STNK dan saksi Septian Pratama memberikan uang sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) yang mana terdakwa berjanji kepada saksi Septian Pratama akan mengembalikan uang tersebut setelah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada tanggal 03 April 2023 terdakwa menghubungi saksi Ajeng Novita P binti Surat Mentari melalui FB mengatakan mobil milik saksi Ajeng Novita P binti Surat Mentari sudah digadaikan kepada saksi Septian Pratama sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dan terdakwa memberikan nomor HP saksi Septian Pratama lalu meminta saksi Ajeng Novita P binti Surat Mentari untuk menebus sendiri mobil yang digadaikan oleh terdakwa. Lalu saksi Ajeng Novita P binti Surat Mentari menghubungi saksi Septian Pratama dan saksi Septian Pratama mengatakan benar mobil dari Ajeng Novita P binti Surat Mentari berada dalam penguasaan saksi Septian Pratama di Kuningan, Jawa Barat;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, mobil Honda Brio Satya warna abu metalik dengan nomor polisi H 8744 CK yang sedang digunakan oleh saksi Ajmal Jati Permana bin (Alm) Rasmad yang merupakan adik dari saksi Septian Pratama ditarik oleh pihak Mandiri Tunas Finance melalui saksi Andy Yunanto dari PT. Kawitan Putra Sejahtera karena saksi Ajeng Novita P binti Surat Mentari sebagai debitur tidak membayar angsursan selama 3 (tiga) bulan karena mobil milik Ajeng Novita P binti Surat Mentari yang digadaikan oleh terdakwa masih dalam proses cicilan kredit di Mandiri Tunas Finance Cabang Ungaran;
- Bahwa perbuatan terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Ajeng Novita P binti Surat Mentari kepada saksi Septian Pratama tersebut dilakukan tanpa seizin dari saksi Ajeng Novita P binti Surat Mentari yang mana uang hasil gadai mobil telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yakni modal usaha mengurus SPK Supariyer Pasir dan Batu Split. Perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Ajeng Novita P binti Surat Mentari mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## ATAU

### Kedua

Bahwa terdakwa Vicky Zulfikar Umar bin Imam Turmudzi pada waktu yang sudah tidak diingat lagi antara tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Taman Cerdas Salatiga yang beralamat di Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 10:00 WIB terdakwa datang ke rumah pacarnya yakni saksi Ajeng Novita P binti

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Slt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Mentari yang beralamat di Perum Sehati Blok E Nomor 228 RT.10 RW.14 Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga untuk meminjam mobil Honda Brio Satya warna abu metalik dengan nomor polisi H 8744 CK milik saksi Ajeng Novita P binti Surat Mentari beserta STNK-nya untuk digunakan ke Semarang dan akan dikembalikan oleh terdakwa pada sore harinya, namun sampai sore hari tidak kunjung dikembalikan oleh terdakwa. Lalu saksi Ajeng Novita P binti Surat Mentari mencoba menghubungi terdakwa tetapi nomor terdakwa tidak aktif dan terdakwa tidak berada di rumah ketika didatangi oleh saksi Ajeng Novita P binti Surat Mentari;

- Bahwa terdakwa pada akhir bulan Februari 2023 menghubungi saksi Septian Pratama dengan maksud untuk menggadaikan mobil milik saksi Ajeng Novita P binti Surat Mentari dengan alasan membutuhkan uang guna membayar kuliah saksi Ajeng Novita P binti Surat Mentari dan terdakwa mengatakan kepada saksi Septian Pratama bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut atas permintaan dari saksi Ajeng Novita P binti Surat Mentari. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Septian Pratama di Taman Cerdas Salatiga yang beralamat di Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya warna abu metalik dengan nomor polisi H 8744 CK beserta STNK dan saksi Septian Pratama memberikan uang sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) yang mana terdakwa berjanji kepada saksi Septian Pratama akan mengembalikan uang tersebut setelah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada tanggal 03 April 2023 terdakwa menghubungi saksi Ajeng Novita P binti Surat Mentari melalui FB mengatakan mobil milik saksi Ajeng Novita P binti Surat Mentari sudah digadaikan kepada saksi Septian Pratama sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dan terdakwa memberikan nomor HP saksi Septian Pratama lalu meminta saksi Ajeng Novita P binti Surat Mentari untuk menebus sendiri mobil yang digadaikan oleh terdakwa. Lalu saksi Ajeng Novita P binti Surat Mentari menghubungi saksi Septian Pratama dan saksi Septian Pratama mengatakan benar mobil dari Ajeng Novita P binti Surat Mentari berada dalam penguasaan saksi Septian Pratama di Kuningan, Jawa Barat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, mobil Honda Brio Satya warna abu metalik dengan nomor polisi H 8744 CK yang sedang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh saksi Ajmal Jati Permana bin (Alm) Rasmad yang merupakan adik dari saksi Septian Pratama ditarik oleh pihak Mandiri Tunas Finance melalui saksi Andy Yunanto dari PT. Kawitan Putra Sejahtera karena saksi Ajeng Novita P binti Surat Mentari sebagai debitur tidak membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan karena mobil milik Ajeng Novita P binti Surat Mentari yang digadaikan oleh terdakwa masih dalam proses cicilan kredit di Mandiri Tunas Finance Cabang Ungaran;

- Bahwa perbuatan terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Ajeng Novita P binti Surat Mentari kepada saksi Septian Pratama tersebut dilakukan tanpa seizin dari saksi Ajeng Novita P binti Surat Mentari yang mana uang hasil gadai mobil telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yakni modal usaha mengurus SPK Supariyer Pasir dan Batu Split. Perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Ajeng Novita P binti Surat Mentari mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ajeng Novita P Binti Surat Mentari, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah orang tua Saksi di Perum Sehati Blok E No.228 Rt.10 Rw.14 Blotongan Sidorejo Salatiga, Terdakwa telah meminjam mobil Saksi, yaitu mobil Honda Brio Satya tahun 2019 Nopol H-8744-CK Noka ; MHRDD1850KJ911519 Nosin L12B32351397, warna abu-abu Baja Metalik an. STNK AJENG NOVITA PUSPASARI, alamat Perum Sehati Blok E No.228 Rt.10 Rw.14 Blotongan Sidorejo Salatiga, namun tidak dikembalikan melainkan pindah tangan atau digadaikan kepada orang lain;
  - Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sebagai pacar Terdakwa;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 10 tahun;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mobil Saksi telah pindah tangan yang pertama tanggal 28 Desember 2022, namun Terdakwa belum memberitahu dimana menggadaikannya dan yang kedua pada tanggal 03 April 2023 baru mengetahui dari Terdakwa bila mobil telah digadaikan ke seseorang yang bernama Sdr. SEPTIAN di daerah kuningan jawa barat;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan bahwa mobil digadaikan kepada Sdr. SEPTIAN sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Sdr. SEPTIAN, alasan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut adalah untuk biaya kuliah Saksi, padahal untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa ayah Terdakwa pernah datang kerumah Saksi untuk meminta maaf dan Saksi juga sudah memaafkan dan sudah tidak ada dendam lagi kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tri Suryani binti Yoto Suharjo (Alm), dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah orang Saksi di Perum Sehati Blok E No.228 Rt.10 Rw.14 Blotongan Sidorejo Salatiga, Terdakwa telah meminjam mobil anak Saksi yang bernama Ajeng, yaitu mobil Honda Brio Satya tahun 2019 Nopol H-8744-CK Noka : MHRDD1850KJ911519 Nosin L12B32351397, warna abu-abu Baja Metalik an. STNK AJENG NOVITA PUSPASARI, alamat Perum Sehati Blok E No.228 Rt.10 Rw.14 Blotongan Sidorejo Salatiga, namun tidak dikembalikan melainkan pindah tangan atau digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena pacar anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita anak Saksi bahwa mobil anak Saksi telah pindah tangan pertama tanggal 28 Desember 2022, namun Terdakwa belum memberitahu dimana menggadaikannya dan yang kedua pada tanggal 03 April 2023 baru mengetahui dari Terdakwa bila mobil telah digadaikan ke seseorang yang bernama sdr SEPTIAN di daerah kuningan jawa barat;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan bahwa mobil digadaikan kepada sdr SEPTIAN sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat sendiri kalau mobil anak Saksi dipinjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa ayah Terdakwa pernah datang kerumah Saksi untuk meminta maaf dan Saksi juga sudah memaafkan dan sudah tidak ada dendam lagi kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Septian Pratama bin Sucipto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon WA, Terdakwa minta tolong kepada Saksi sedang membutuhkan uang guna membayar kuliah pacarnya (sdr. Ajeng Novita) saat itu Terdakwa hendak menggadaikan 1 (satu) unit KBM Honda Brio Satya warna Abu Baja Metalik No. Pol H-8744-CK tahun 2019 milik pacarnya katanya atas permintaan pacarnya (sdr Ajeng Novita);
- Bahwa pada saat itu kesepakatannya adalah digadaikan kepada Saksi sebesar Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dan dikembalikan atau mobil tersebut diambil kembali 3 (tiga) bulan kemudian;
- Bahwa Saksi tidak konfirmasi terlebih dulu, karena Terdakwa dan sdr Ajeng Novita sudah cukup lama pacaran;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Sdr. Ajeng untuk menggadaikan mobil tersebut pada saat Mobil Honda Brio tersebut ditarik oleh pihak Finance MTF pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dan saat itu juga dilakukan pemeriksaan dari pihak Kepolisian Polres Salatiga yang datang kerumah Saksi pada tanggal 06 Juli 2023 di kuningan Jawa Barat;
- Bahwa uang Saksi sampai saat ini belum dikembalikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Andy Yunanto bin Sukardi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Ajeng Novita karena nasabah Saksi;
- Bahwa kapasitas Saksi adalah sebagai Supervisor dari pihak Mandiri Tunas Finance Cab. Ungaran yang telah memberikan Kuasa kepada PT.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAWITAN PUTRA SEJAHTERA guna melakukan penarikan barang berupa 1 (satu) unit KBM Honda Brio Satya warna Abu Baja Metalik No.Pol H-8744-CK tahun 2019 No.Rangka.MHRDD1850KJ911519 No Sin L12B32351397 an. AJENG NOVITA PUSPASARI;

- Bahwa hubungan antara sdr Ajeng Novita dengan Mandiri Tunas Finance adalah sebagai Customer/Nasabah dengan Nomor kontrak 5682001605 karena sdr Ajeng terlambat dalam pembayaran kredit maka pihak Mandiri Tunas Finance melakukan pengeluaran Surat Kuasa Penarikan;
- Bahwa Sdr. Ajeng telah terlambat melakukan pembayaran selama 3 bulan;
- Bahwa untuk jangka waktu 60 bulan atau 5 tahun perbulan diwajibkan untuk mengangsur sebesar Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Polres Salatiga pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wib di Polres Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, karena Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit KMB Honda Brio Satya warna Abu Baja Metalik No.Pol H-8744-CK tahun 2019 No.Rangka. MHRDD1850KJ911519 No Sin L12B32351397 an. AJENG NOVITA PUSPASARI, namun tidak dikembalikan melainkan pindah tangan atau digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik Sdr. Ajeng Novita yang beralamat Perum Sehati Blok E/228 Rt.01 Rw.014 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Ajeng Novita karena pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi Ajeng Novita dengan keluhan butuh uang selanjutnya Terdakwa meminjam mobil Honda Brio milik Ajeng dengan alasan untuk bekerja, selanjutnya Saksi Ajeng Novita meminjamkan mobilnya tersebut kepada Terdakwa, kemudian saat mobil tersebut Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa gadaikan tanpa seijin Saksi Ajeng Novita dan uang hasil gadai Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut Terdakwa gadaikan pada sdr SEPTIAN PRATAMA sebesar Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa untuk mengambil kembali mobil tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan mobil belum Terdakwa ambil karena belum punya uang dan sudah tertangkap;
- Bahwa Saksi Ajeng telah menelpon Terdakwa dan Terdakwa tidak mengangkatnya karena mobilnya Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada sdr SEPTIAN bahwa mobil tersebut digadaikan karena untuk biaya kuliah Saksi Ajeng Novita, dan hal tersebut tidak benar karena hanyalah alasan Terdakwa saja;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bendel surat perjanjian kontrak Sdr. AJENG NOVITA dengan Mandiri Tunas Finance Cabang Ungaran;
2. 1 (satu) lembar fotokopi STNK Honda Brio Satya tahun 2019 Nopol H-8744-CK, Noka: MHRDD1850KJ911519, Nosin L12B32351397, warna abu-abu baja metalik, an STNK Ajeng Novita Puspasari alamat: Perum Sehari Blok E No 228 RT.10 RW.14 Blotongan, Sidorejo, Salatiga;
3. 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Sukarela Unit pada tanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan PT Kawitan Sejahtera yang menyatakan PT. Kawitan Putra Sejahtera menerima penyerahan unit mobil dari Sdr. Ajmal Jati Permana;
4. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penyerahan Kendaraan No. 568RAL202305001881 dari PT. Mandiri Tunas Finance, atas nama yang tertera Ajeng Novita Puspasari/ Ajmal Jati Permana (pemakai unit) yang diterima oleh PT. Kawitan Putra Sejahtera tertanda Syarif Hidayatullah selaku yang menerima penyerahan unit dari Sdr. Ajmal Jati Permana selaku yang menyerahkan;
5. 1 (satu) unit KBM Honda Brio Satya tahun 2019 Nopol H-8744-CK, Noka: MHRDD1850KJ911519, Nosin L12B32351397, warna abu-abu baja metalik, berikut STNK Ajeng Novita Puspasari alamat: Perum Sehari Blok E No 228 RT.10 RW.14 Blotongan, Sidorejo, Salatiga dan kunci kontaknya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Polres Salatiga pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wib di Polres Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, karena Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit KMB Honda Brio Satya warna Abu Baja Metalik No.Pol H-8744-CK tahun 2019 No.Rangka. MHRDD1850KJ911519 No Sin L12B32351397 an. AJENG NOVITA PUSPASARI, namun tidak dikembalikan melainkan pindah tangan atau digadaikan kepada orang lain;
2. Bahwa mobil tersebut adalah milik Sdr. Ajeng Novita yang beralamat Perum Sehati Blok E/228 Rt.01 Rw.014 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
3. Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Ajeng Novita karena pacar Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Ajeng Novita di Perum Sehati Blok E No.228 Rt.10 Rw.14 Blotongan Sidorejo Salatiga, dengan keluhan butuh uang selanjutnya Terdakwa meminjam mobil Honda Brio milik Ajeng dengan alasan untuk bekerja, selanjutnya Saksi Ajeng Novita meminjamkan mobilnya tersebut kepada Terdakwa, kemudian saat mobil tersebut Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa gadaikan tanpa seijin Saksi Ajeng Novita dan uang hasil gadai Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi;
5. Bahwa mobil tersebut Terdakwa gadaikan pada sdr SEPTIAN PRATAMA sebesar Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
6. Bahwa untuk mengambil kembali mobil tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, namun dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan mobil belum Terdakwa ambil karena belum punya uang dan sudah tertangkap;
7. Bahwa Terdakwa mengatakan pada sdr SEPTIAN bahwa mobil tersebut digadaikan karena untuk biaya kuliah Saksi Ajeng Novita, dan hal tersebut tidak benar karena hanyalah alasan Terdakwa saja;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih Dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu. Dakwaan Pertama Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim smempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab atas hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barangsiapa” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seorang Terdakwa yang menyatakan bernama Vicky Zulfikar Umar





Bin Imam Turmudzi, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, ternyata semuanya sama menerangkan kenal dengan Terdakwa dan memang benar yang dihadapkan di persidangan ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan oleh Terdakwa dan selama jalannya persidangan perkara *a quo* Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik yakni menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun ditambah keyakinan Majelis Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan atau pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang



tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;

- c. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa pengertian sengaja memiliki hal mana berarti pelaku mengetahui dan sadar setiap perbuatannya yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan secara nyata dan mutlak atas sesuatu barang sehingga tindakan itu merupakan suatu perbuatan seakan akan ia sebagai pemiliknya dan unsur memiliki dalam Pasal 372 KUHP berarti menguasai benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (vide. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 69 K / kr / 1959, tanggal 11 Agustus 1959);

Menimbang, bahwa dalam hal tindakan itu merupakan suatu delik penggelapan, maka pelaku telah melakukan perubahan dari tujuan penggunaannya yang seharusnya (veren dering van desteming);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan dipersidangan, maka yang dimaksud barang sesuatu dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit KMB Honda Brio Satya warna Abu Baja Metalik No.Pol H-8744-CK tahun 2019 No.Rangka. MHRDD1850KJ911519 No Sin L12B32351397 an. AJENG NOVITA PUSPASARI, yang mana tentu saja mobil tersebut mempunyai nilai ekonomis karena berupa kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Polres Salatiga pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wib di Polres Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, karena Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit KMB Honda Brio Satya warna Abu Baja Metalik No.Pol H-8744-CK tahun 2019 No.Rangka. MHRDD1850KJ911519 No Sin L12B32351397 an. AJENG NOVITA PUSPASARI, namun tidak dikembalikan melainkan pindah tangan atau digadaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa mobil tersebut adalah milik Sdr. Ajeng Novita yang beralamat Perum Sehati Blok E/228 Rt.01 Rw.014 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Ajeng Novita karena pacar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Ajeng Novita di Perum Sehati Blok E No.228 Rt.10 Rw.14 Blotongan Sidorejo Salatiga, dengan keluhan butuh uang selanjutnya Terdakwa meminjam mobil Honda Brio milik Ajeng dengan alasan untuk bekerja, selanjutnya Saksi Ajeng Novita meminjamkan mobilnya tersebut kepada Terdakwa, kemudian saat mobil tersebut Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa gadaikan tanpa seijin Saksi Ajeng Novita dan uang hasil gadai Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa mobil tersebut Terdakwa gadaikan pada sdr SEPTIAN PRATAMA sebesar Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan pada sdr SEPTIAN bahwa mobil tersebut digadaikan karena untuk biaya kuliah Saksi Ajeng Novita, dan hal tersebut tidak benar karena hanyalah alasan Terdakwa saja;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdapat unsur kesengajaan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memiliki secara melawan hukum terhadap mobil milik saksi korban tersebut, dengan cara menggadaikan mobil tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, yang mana mobil tersebut ada pada kekuasaan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena pinjam, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu tindakan “dengan sengaja memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang mana barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”, sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah mencermati nota pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa diketahui pada pokoknya berupa permohonan kepada Majelis Hakim agar memberi keringanan hukuman dengan segala alasan-alasannya, sehingga menurut pandangan Majelis Hakim terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis dalam putusan ini yang nantinya Majelis Hakim akan uraikan untuk selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi STNK Honda Brio Satya tahun 2019 Nopol H-8744-CK, Noka: MHRDD1850KJ911519, Nosin L12B32351397, warna abu-abu baja metalik, an STNK Ajeng Novita

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspasari alamat: Perum Sehari Blok E No 228 RT.10 RW.14 Blotongan, Sidorejo, Salatiga, 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Sukarela Unit pada tanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan PT Kawitan Sejahtera yang menyatakan PT. Kawitan Putra Sejahtera menerima penyerahan unit mobil dari Sdr. Ajmal Jati Permana, 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penyerahan Kendaraan No. 568RAL202305001881 dari PT. Mandiri Tunas Finance, atas nama yang tertera Ajeng Novita Puspasari/ Ajmal Jati Permana (pemakai unit) yang diterima oleh PT. Kawitan Putra Sejahtera tertanda Syarif Hidayatullah selaku yang menerima penyerahan unit dari Sdr. Ajmal Jati Permana selaku yang menyerahkan, dipersidangan diketahui bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah milik PT. Mandiri Tunas Finance, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada PT. Mandiri Tunas Finance melalui saksi Andy Yunanto;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Honda Brio Satya tahun 2019 Nopol H-8744-CK, Noka: MHRDD1850KJ911519, Nosin L12B32351397, warna abu-abu baja metalik, berikut STNK Ajeng Novita Puspasari alamat: Perum Sehari Blok E No 228 RT.10 RW.14 Blotongan, Sidorejo, Salatiga dan kunci kontaknya dan 1 (satu) bendel surat perjanjian kontrak Sdr. AJENG NOVITA dengan Mandiri Tunas Finance Cabang Ungaran, dipersidangan diketahui bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah milik Saksi Ajeng Novita Puspasari, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Ajeng Novita Puspasari;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Slt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Vicky Zulfikar Umar Bin Imam Turmudzi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotokopi STNK Honda Brio Satya tahun 2019 Nopol H-8744-CK, Noka: MHRDD1850KJ911519, Nosin L12B32351397, warna abu-abu baja metalik, an STNK Ajeng Novita Puspasari alamat: Perum Sehari Blok E No 228 RT.10 RW.14 Blotongan, Sidorejo, Salatiga;
  - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Sukarela Unit pada tanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan PT Kawitan Sejahtera yang menyatakan PT. Kawitan Putra Sejahtera menerima penyerahan unit mobil dari Sdr. Ajmal Jati Permana;
  - 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penyerahan Kendaraan No. 568RAL202305001881 dari PT. Mandiri Tunas Finance, atas nama yang tertera Ajeng Novita Puspasari/ Ajmal Jati Permana (pemakai unit) yang diterima oleh PT. Kawitan Putra Sejahtera tertanda Syarif Hidayatullah selaku yang menerima penyerahan unit dari Sdr. Ajmal Jati Permana selaku yang menyerahkan;  
Dikembalikan kepada PT. Mandiri Tunas Finance melalui Saksi Andy Yunanto;
  - 1 (satu) unit KBM Honda Brio Satya tahun 2019 Nopol H-8744-CK, Noka: MHRDD1850KJ911519, Nosin L12B32351397, warna abu-abu baja metalik, berikut STNK Ajeng Novita Puspasari alamat: Perum Sehari Blok E No 228 RT.10 RW.14 Blotongan, Sidorejo, Salatiga dan kunci kontaknya;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel surat perjanjian kontrak Sdr. AJENG NOVITA dengan Mandiri Tunas Finance Cabang Ungaran;  
Dikembalikan kepada saksi Ajeng Novita Puspasari;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 oleh Rodesman Aryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H., dan Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Khotijah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh R.R. Ayu Putri Priamsari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H.

Rodesman Aryanto, S.H. M.H.

t.t.d

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Siti Khotijah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Slt